

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :

SHOLIAH

168400116



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM
PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Nomor : 13/PDT/2016/PT.Mdn)

Nama Mahasiswa : SHOLIAH
NPM : 168400116

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I



HJ. JAMILLAH, SH, MH

DOSEN PEMBIMBING II

MARSELLA, SH, M, Kn

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DEKRIKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

Tanggal Lulus : 21 Maret 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : SHOLIAH

NPM : 16.840.0116

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

JUDUL SKRIPSI : **PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PDT/2016/PT.MDN).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn)”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Mei 2020



SHOLIAH
NPM. 16.840.0116

ABSTRAK
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn)

Oleh:
SHOLIAH
NPM: 16 840 0116

Perusahaan adalah lembaga yang organisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan mempunyai fungsi essensial untuk mencapai tujuan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi personalia, yang merupakan fungsi-fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Tentang Jual Beli Saham, Keabsahan Jual Beli Saham dan tata cara Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, Website yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Tinggi medan dengan melakukan wawancara sesuai putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn.

Hasil penelitian ini adalah Saham adalah suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh tiap individu masing-masing dalam bentuk sertifikat Saham. Yang mana pengaturan jual beli saham diatur dalam undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan KUHPerduta serta undang – undang terkait lainnya.Keabsahan Jual Beli Saham ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam pasal 1457 KUHPerduta tentang jual beli sedangkan saham diatur dalam pasal 40,41,42, dan 43 KUHD.Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan ialah diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni secara musyawarah dan penyelesaian melalui jalur peradilan. pada putusan nomor 13/Pdt/2016/PT-Mdn proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi. Yang mana tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Linton Sirait seorang hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politica* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara.

Kata Kunci: Jual Beli, Saham, Sengketa

ABSTRACT
**COMPLETION OF DISPUTES FOR SALE BUYING COMPANIES IN THE
PERSPECTIVE OF CIVIL LAW**

(Study of Decision Number: 13 / PDT / 2016 / PT.Mdn)

By:

SHOLIAH

NPM: 16.840.0116

The company is an organization that organizes with the aim of obtaining profits. The company has an essential function to achieve goals, production functions, marketing functions, financial functions and personnel functions, which are functions that are interrelated with one another. A business relationship and agreement, there is always the possibility of a dispute. Basically no one wants a dispute with another person. Because in a business relationship or an agreement, each party must anticipate the possibility of disputes that can occur at any time in the future.

The problem in this study is how the Arrangement About Stock Buy and Sell, Legality of Stock Buy and Sell and Procedure for Settlement of Share Buy and Sell Disputes.

The research method used is Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely Laws, books, Websites related to the material discussed in this thesis proposal. In this study contains primary data and secondary data. Field Research is to conduct field research directly. In this case the researchers directly conducted research into the Medan High Court by conducting interviews according to decision No. 13 / PDT / 2016 / PT.Mdn.

The results of this study are a share in the ownership of a company or a capital invested in a company as represented by parts of that capital owned by each individual in the form of shares certificates. Which is the regulation of the sale and purchase of shares is regulated in law number 40 of 2007 concerning limited liability companies and the Civil Code and other relevant laws. Legitimacy of the Sale and Purchase of Shares is in accordance with the applicable regulations stipulated in article 1457 of the Civil Code regarding the sale and purchase of shares while shares are regulated in Article 40,41,42 and 43 KUHD. Settlement of Company Stock Sale and Dispute Settlement is settled through 2 (two) channels, namely through deliberation and settlement through judicial channels. in decision number 13 / Pdt / 2016 / PT-Mdn the dispute resolution process is carried out through litigation. Which is the procedure for resolving disputes through litigation through the judicial body. Linton Sirait, a High Court judge, stated that dispute resolution through litigation is a reflection of the trias politica doctrine in which judicial bodies are authorized and hold the authority to adjudicate a dispute. Each dispute resolution process through litigation, the parties involved in the dispute must follow the procedures set out in the procedural law.

Keywords: Buying and Selling, Stocks, Disputes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan sengketa jual beli saham dalam perusahaan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Ngatini dan Ayah Supardi yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus ketua sidang skripsi penulis.
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Hj. Jamilah SH.MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Marsella SH. M.Kn selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn, selaku sekretaris skripsi Penulis,
8. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
9. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Saudara penulis mas rio, mba ulan, mas yana, paklik fahri dan paklik tio yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
11. Rekan-rekan Tim Skripsi Bolo-Bolo Wahyu Romadhon Siregar, Binsar S Doloksaribu, Christian situngkir, Amri Kurniawan Khan, M. Fahmi Araniri,

Krisman Antonius Zandroto, Jefri Adetya, Roni Anugrah gulo, frans boy simare-mare.

12. Sahabat WILLISS (Weni deninta, Halima br sitanggang, Liza, Magdalena, Christian Situngkir, Sonita Simbolon) teman awal masuk menginjakkan kaki di Fakultas Hukum UMA.
13. Grup MAFARIS (Magdalena, Fani, Risky Handayani,) yang telah menemani penulis saat menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UMA.
14. Teman sekaligus sahabat Nor Hafizhjah dan Nurul Batubara di detik-detik terakhir penulis menyelesaikan study.
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. Hakim Pengadilan Tinggi Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 20 Mei 2020
Penulis

SHOLIHAH

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar..... i

Daftar isi..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah..... 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian..... 14

E. Hipotesis 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 16

1. Pengertian perusahaan 16

2. Organ – organ perseroan Terbatas 20

3. Jenis – jenis perseroan Terbatas 44

B. Tinjauan Umum Tentang Saham 49

1. Pengertian Saham..... 49

2. Jenis – Jenis Saham 50

3. Tata Cara Perjanjian Jual Beli Saham 54

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa..... 56

1. Pengertian Sengketa 56

2. Sebab – Sebab Timbulnya Sengketa 57

3. Langkah – Langkah Penyelesaian Sengketa.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	63
1. Waktu Penelitian	63
2. Tempat Penelitian.....	63
B. Metodologi Penelitian	64
1. Jenis Penelitian.....	64
2. Sifat Penelitian	64
3. Teknik Pengumpulan Data.....	65
4. Analisa Data.....	65
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Hasil Penelitian.....	66
1. Pengaturan Jual Beli Saham Berdasarkan KUHPerdata	66
2. Keabsahan jual beli saham di Indonesia.....	69
3. Penyelesaian sengketa jual beli saham perusahaan menurut KUHPerdata.....	84
B. Pembahasan	91
1. Perjanjian Jual Beli Saham	91
2. Syarat Sah Jual Beli Saham	98
3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.MDN	100

BAB V PENUTUP	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi perkembangan ekonomi semakin bertumbuh pesat, dengan bukti sangat banyak ditemukan pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara. Demikian juga halnya dengan keberadaannya PT juga melalui proses, dan prosesnya harus benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawarkan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.¹

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembangannya dan paling lengkap dilihat dari segi pengaturannya. Pada awalnya Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 56 *Wetboek Van Koophandle* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 613 Ayat (3) tentang saham tunjuk. Mengingat

¹Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta. 2007, hal. 1

perkembangan praktek usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau *Naamlooze Vennootschap* sangat cepat dan peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka pemerintah merasa perlu untuk membuat pengaturan baru tentang Perseroan Terbatas (PT).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), namun Undang-Undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara eksplisit dan keseluruhan Undang-Undangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.²

Aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam KUHPerdara, sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting demi kelancaran aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), karena apabila pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang

²*Ibid*, Hal. 45

sering terjadi terhadap penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (*likuidasi*).

Lahirnya atau berdirinya sebuah PT yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena banyak peluang usaha dan semakin dimudahkan untuk melakukan perizinan. Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan juga sebagai wahana yang penting untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi pemegang sahamnya.

Suatu Perseroan Terbatas baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, para pendiri Perseroan Terbatas tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya.³

Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi dari nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dalam bahasa Inggris disebut

³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, hal 46

dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Corporation*, dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* disingkat NV.⁴

Perseroan Terbatas tersebut merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimudahkan pemilik (pemegang usaha) untuk mengalihkan perusahaannya dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan dari pembeli.⁵

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Akuisisi saham secara harfiah adalah membeli atau

⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung. 2007, hal 14

⁵Ahmad Yani, dkk, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009, hal 1

mendapatkan sesuatu/objek untuk ditambahkan pada sesuatu/objek yang telah dimiliki sebelumnya.⁶

Pemilik saham dibenarkan melakukan pengalihan atau penjualan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain. Mekanisme penjualan saham diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan. Dalam peralihan saham harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya. Ada beberapa faktor penyebab pemilik saham menjual sahamnya, yakni:

1. Pemegang tidak setuju adanya perubahan anggaran dasar;
2. Terjadinya pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih 50% dari kekayaan bersih perseroan;
3. Tidak setuju dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;

Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemegang saham yang akan melakukan pengalihan terhadap sahamnya adalah:

1. Pemegang saham penjual terlebih dahulu memberitahukan kepada perusahaan;
2. Mendapat persetujuan dari organ perseroan yang lain. Tenggang waktu memperoleh persetujuan selama 90 (sembilan puluh) hari, jika dalam tenggang waktu tersebut organ perseroan yang lain tidak memberikan jawaban maka organ perseroan dianggap telah menyetujui;
3. Pemegang saham penjual terlebih dahulu harus menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain, jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak ada yang bersedia membeli maka dapat menawarkan kepada pihak lain;

⁶<https://www.gultomlawconsultants.com/tata-cara-pengambilalihan-saham-akuisisi-perseroan-terbatas-di-indonesia/> , Tertanggal 17 Desember 2019, Pukul 14.25 Wib

4. Dibuat dalam sebuah akta pemindahan hak, baik dibuat di hadapan notaris atau akta bawah tangan;
5. Akta tersebut disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
6. Direksi melakukan pencatatan;
7. Direksi mengirim surat pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pencatatan oleh direksi, jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan maka Menteri harus melakukan penolakan;

Peralihan atas saham berpengaruh kepada anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan. Setelah terjadi peralihan maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dengan memasukan nama pemegang saham baru dan mengeluarkan nama pemegang saham lama dari anggaran dasar. Nah, perubahan anggaran dasar yang baru dengan susunan pemegang saham baru tersebut harus disampaikan pemberitahuan kepada Kementrian Hukum dan Ham guna mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya tiga puluh hari.⁷

Dewasa ini, sengketa merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama masalah cidera janji dalam perjanjian jual beli, baik jual beli rumah, tanah, barang, benda bahkan saham sekalipun pasti selalu ada perselisihan antara penjual dan pembeli.

Masyarakat dalam hal diatas dikatakan yang terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan

⁷<https://litigasi.co.id/cara-peralihan-saham-perseroan-terbatas>, Tertanggal 17 Desember 2019, Pukul 14. 35 Wib

hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak dibidang hukum.

Yang mana jual beli sudah diatur dalam buku ke III (tiga) KUHPerdara Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸

Selain itu, perjanjian jual beli menurut Salim H.S Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁹ Dalam hal jual beli, si penjual dan pembeli memiliki kewajibannya masing – masing yang mana penjual mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.¹⁰

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, Hal.49

¹⁰Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 1982, Hal. 8

Sedangkan kewajiban pembeli Menurut Abdulkadir Muhammad, ialah kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.¹¹ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.¹²

Perusahaan adalah lembaga yang organisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan mempunyai fungsi essensial untuk mencapai tujuan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi personalia, yang merupakan fungsi-fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.¹³

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi).

Penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa (nonlitigasi) untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang rumit, bersifat menang dan kalah (*win-lose*) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, menimbulkan permusuhan di antara para pihak

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010, Hal. 257-258.

¹² Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 20

¹³ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bandung. Pustaka Reka Cipta, 2015. Hal.51

yang bersengketa tetapi juga karena hakim di pengadilan tidak dibekali dengan pengetahuan substansi hukum bisnis yang memadai.

Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi.¹⁴

Untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) ada beberapa cara yang bisa dipilih yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, konsultasi dan arbitrase. Hal ini berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan-hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada para pihak yang bersengketa dalam kesempatan yang pertama memilih cara lain selain peradilan umum (pengadilan negeri), untuk menyelesaikan sengketa mereka.¹⁵

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹⁶

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa di antara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, didirikanlah sebuah lembaga arbitrase di bawah dukungan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.¹⁷

¹⁴ Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum, 2008, Hal. 84.

¹⁵ Sudiarto, *Op. Cit.*, Hal. 51.

¹⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Umum, 2006, Hal. 4.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Jakarta. Sinar Grafika Offset, 2012, Hal. 132.

Bahwa PT Inti Karya Plasma Perkasa adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan kelapa sawit dan memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km-18 Desa Bencah Kelubi (dahulu Desa Pantai Cermin), Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 93, Surat Ukur Nomor 278/18.02/R/2005, tanggal 27 Oktober 2005;

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Inti Karya Plasma Perkasa Nomor 1 tanggal 1 April 1999 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan, bahwa PT Inti Karya Plasma Perkasa didirikan oleh Tergugat III *in casu* Djohan, dan untuk pertama kalinya manajemen perseroan dipegang oleh Tergugat III yang berkedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Tergugat III juga pernah menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT Inti Karya Plasma Perkasa;

Penggugat memperoleh kepemilikan PT Inti Karya Plasma Perkasa berikut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 *juncto* Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat di hadapan Rezeki Sitepu, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai jual beli sebesar Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah);

Sebelum jual beli (*take over*) PT Inti Karya Plasma Perkasa dilakukan, pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat III yang secara materil merupakan pemilik (*owner*) PT Inti Karya Plasma Perkasa dan Tergugat III juga telah menyampaikan surat kepada Penggugat terkait syarat

dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses *take over*, sebagaimana “Ketentuan *Take Over*” tanggal 16 Juni 2010, yang isinya antara lain: Pihak penjual harus memperbaiki peralatan mesin rusak, untuk menghindari kerusakan berat di bawah 1 tahun dan test kapasitas hingga 60 ton per jam selama maksimal 1 bulan, berikut kerusakan mesin yang harus diperbaiki;

Dari fakta yuridis ini, Tergugat III *in casu* Djohan memiliki kewenangan untuk menentukan proses jual beli (*take over*) aset PT Inti Karya Plasma Perkasa dan pabrik kelapa sawit yang dijual adalah dengan kapasitas oleh 60 (enam puluh) ton per jam, sebagaimana surat “Ketentuan *Take Over*” yang ditandatangani Tergugat III tanggal 16 Juni 2010, yang kemudian ketentuan *take over* tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, sehingga menurut hukum Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan isi Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 tersebut;

Setelah proses pertemuan-pertemuan Penggugat dengan Tergugat III dilakukan, maka diperoleh kesepakatan untuk menuangkan jual beli (*take over*) saham, perusahaan dan asset PT Inti Karya Plasma Perkasa ke dalam akta notaris sebagaimana Akte Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, dan dalam pelaksanaannya Penggugat selaku pembeli diwakili oleh Bertha Herawati dan manajemen PT Inti Karya Plasma Perkasa diwakili Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris;

Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, terdapat beberapa item pekerjaan perbaikan

mesin-mesin pabrik yang harus dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, namun hingga ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 dimana Penggugat telah melunasi seluruh harga penjualan perusahaan, saham dan aset PT Inti Karya Plasma Perkasa, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyelesaikan pekerjaan perbaikan mesin-mesin pabrik hingga mesin pabrik mampu mencapai kapasitas olah 60 ton per jam, dengan kata lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Penggugat;

Terhadap masalah kapasitas mesin tersebut, Penggugat telah menegur Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaiki sekaligus menambah kapasitas mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hingga mampu mengolah TBS sebanyak 60 ton per jam, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam surat Penggugat Nomor 057/IKPP/EXT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal Teguran atas Perbaikan PKS untuk Penambahan Kapasitas Pengolahan dari 45 ton menjadi 60 ton/jam; Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga tidak pernah menanggapi surat teguran Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, bahkan selalu menghindar untuk melaksanakan perbaikan mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yaitu tidak memenuhi isi Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat;

Berdasarkan Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkatnya risiko bisnis. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Jual Beli Saham?
2. Bagaimana Keabsahan Jual Beli Saham?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Jual Beli Saham.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Keabsahan Jual Beli Saham.
3. Untuk Mengetahui Langkah Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya cara pembuatan suatu kontrak yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai cara pembuatan suatu kontrak dan aturan yang ada yang mengatur tentang syarat dan akibat hukum yang timbul didalam suatu perbuatan hukum.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan Tentang Jual Beli Saham ialah sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara bahwa Jual beli yang dilakukan Para Pihak harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga terjadinya Jual Beli tersebut.

2. Keabsahan Jual Beli Saham ialahsudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang yang berkaitan seperti undang – undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
3. Langkah Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan ialah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi didalam pengadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar KUHD.¹⁸ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang - undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah :“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus - menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :

¹⁸Kansil Dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995, Hal 1-2

- a) BentukUsahayang berupa organisasi atauBadan Usaha,dalam bahasaInggris disebut*company*.¹⁹
- b) JenisUsahayang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yangdilakukan secara terus - menerus oleh pengusaha untuk memperolehkeuntungan atau laba.

Pengertian perusahaan menurut para ahli, yaitu :

Pengertian PerusahaanmenurutMolengraaffadalah keseluruhanperbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperolehpenghasilan,bertindak keluar,dengan cara memperdagangkan, menyerahkanatau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.²⁰

Pengertian perusahaandisini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagaiBadan Usaha, namunjustru perusahaan sebagai perbuatan,jadi terkesan hanya meliputi kegiatanusaha.BadanUsahamerupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuanorganisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencarikeuntungan. BadanUsahaadalah rumah tangga ekonomi yang bertujuanmencari laba dengan faktor - faktor produksi.Sebuah usaha /bisnis sendiri dapatdikatakan berbadan hukum apabila memiliki “Akte Pendirian” yang disahkanoleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan badan usahayaitu :

- 1) Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
- 2) Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
- 3) Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan

¹⁹*Ibid*, Hal. 2

²⁰Pengertian Perusahaan menurut para ahli, diakses pada tanggal 25Desember 2019 dari<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perusahaan+menurut+para+ahli&ie=utf>

- 4) Pembelian
- 5) Kebutuhan tenaga kerja
- 6) Organisasi intern
- 7) Pembelanjaan
- 8) Jenis badan usaha yang dipilih

Adapun bentuk - bentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

a) Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.²¹

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

- 1) Perseroan Terbatas (PT)
 - a. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT
 - b. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.
- 2) Yayasan (UU Nomor 16 Tahun 2001)²²

Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,

²¹Bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 dari <https://www.google.co.id/search?Bentuk-badan-usaha-yang-berbadan-hukum.html>

²²Burton Richard Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hal. 16 - 23

keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

- 3) Koperasi (UU Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 1967).

Koperasi adalah beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.²³

- b) Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara Kekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

- 1) Persekutuan Perdata²⁴
 - a. Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya
 - b. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

²³*Ibid*, Hal.24

²⁴*Ibid*, Hal. 13 - 14

- 2) Firma
 - a. Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah nama bersama
 - b. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.
- 3) Persekutuan Komanditer (CV)

2. Organ – Organ Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT), dibentuk dalam era globalisasi. Oleh karena itu, terdapat berbagai doktrin hukum yang mempengaruhi isi dari UUPT tersebut, termasuk doktrin hukum dari negara *Common Law System*.

Tri Widiyono mengatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi *dispute*, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subyek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern perseroan. Hubungan hukum intern perseroan disini maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, Komisaris dan Direksi.²⁵

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁵Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, Hal. 29

- b) anggaran dasar perseroan
- c) doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Hubungan hukum intern tersebut membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris yang sekaligus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hal-hal tersebut di atas memberikan arah apa yang diperintahkan (*imperare*), apa yang dilarang (*prohibere*), serta apa yang diperbolehkan (*permittere*) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi.²⁶

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam UU PT disebut dengan istilah “organ perseroan”.²⁷

Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan. Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhourders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhourder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.²⁸

²⁶*Ibid.* Hal. 30

²⁷Gunawan Widjaja, *Risiko hukum pemilik, direksi, & komisaris PT*, Jakarta, Forum sahabat. 2004, Hal. 20

²⁸Umar Husein. *Strategic Management in Action*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2001. Hal. 24

Direksi (*Board of Direktor, (BoD)*) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*). Sedangkan Komisaris (*Board of Commisioner, BoC atau Board of Trustee*) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.²⁹

a) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar". Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.³⁰

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak.³¹

- 1) Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- 4) Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- 5) Pertanggungjawaban direksi;
- 6) Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- 7) Rencana pembubaran perseroan.

²⁹*Ibid.*

³⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *seri hukum bisnis kepailitan*, Jakarta. Raja grafindo persada, 2003, Hal. 78.

³¹Rachmadi Usman, 2004, Hal. 131.

Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu “Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Berangkat dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, organ ini berupa rapat.

Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT.

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir.

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan atau Anggaran

Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.³²

b) Direksi

Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.³³ (Lihat Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT.

Kemudian dari rumusan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi

³²Tri Widiyono, *Op Cit*, Hal. 148-149.

³³Tri Widiyono, *Op Cit*, Hal. 45

bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.³⁴

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi. Fred B.G. Tumbuan dalam “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas” yang dikutip Gunawan Widjaja, mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*Persona standi in judicio*).³⁵ Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungs-befugnis*, dan menurut Tri widiyono fungsi manajemen/pengelolaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain ia harus bertindak sebagai subyek hukum.³⁶

³⁴Gunawan Widjaja, *Op Cit*, Hal. 21.

³⁵Gunawan Widjaja, *Op Cit*. Hal. 38

³⁶Tri Widiyono, *Op Cit*, Hal. 167.

2) Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.³⁷

Fungsi representasi menurut Tri Budiyo sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada perseroan terbatas sebagai subjek hukum (*legal entity atau rechtspersoon*). Dengan fungsi representasi ini Direksi melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi (baca subyek hukum alamiah/*natuurlijkepersoon*) tetapi bermetamorfose pada perseroan. Dalam fungsinya yang demikian seringkali dikatakan bahwa Direksi menjadi personifikasi dari perseroan terbatas. Dalam hal ini mempertegas bahwa perseroan sebagai subyek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi hukum berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis.³⁸

Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
- 2) Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 3) Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.

³⁷Munir Fuady, *pengantar hukum bisnis*, citra aditya, Jakarta. 2002, Hal. 32.

³⁸Tri Widiyono, *Op Cit*, Hal. 167-168.

- 4) Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 5) Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama Direksi melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya (*intra vires*), maka sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, walaupun Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata merumuskan bahwa :

- 1) Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata).
- 2) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan, atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya (Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata).

Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin *bussiness judgement rule*. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (*ultra vires*), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan.

Dengan ini, berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPT dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Tindakan direksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) *Intravires dan Ultravires*

Secara sederhana menurut Tri Widiyono pengertian *intravires* adalah dalam kewenangan, sedangkan *ultravires* diartikan sebagai "bertindak melebihi kewenangannya".³⁹ Berkaitan dengan *intravires* dan *ultravires*, Fred B.G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Try Widiono menyatakan bahwa *Intravires* adalah perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak PT (termasuk dalam maksud dan tujuan PT). Sedangkan *ultravires* adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT). *Ultra Vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu pada hakikatnya adalah sah

³⁹Try Widiono, *Op Cit*, Hal. 43

(dalam hubungan dengan pihak lain), tetapi ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.⁴⁰

Mengenai *ultravires* ini I.G. Rai Widjaya menyatakan: Disebut *ultravires* apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas (*capacity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.⁴¹ Di Inggris, suatu tindakan *ultra vires* adalah hanya bila secara jelas di luar tujuan pokok perusahaan.

Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan.⁴² Dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan, yaitu :

- a. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan.
- b. Tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan.

Prinsip-prinsip *ultravires* ini sangat penting untuk dapat mengukur suatu perbuatan hukum para pengurus perseroan, apakah perbuatannya sesuai dengan kewenangan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau tidak.⁴³ Jika perbuatan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar,

⁴⁰*Ibid*

⁴¹I.G. Rai Widjaya, *hukum perusahaan perseroan terbatas*, mega point, Jakarta. 2000, Hal. 227

⁴²Gunawan Widjaja, *aspek hukum dalam bisnis : pemilikan, pengurusan, perwakilan & pemberian kuasa (dalam sudut pandang KUHPerdara)*, prenada media, malang, 2004, Hal. 22

⁴³Tri Widiyono, *Op Cit*, Hal. 44

maka pengurus perseroan tersebut harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, baik pidana maupun perdata.

Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan sehingga dapat kategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.

2) *Fiduciary duty*

Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terus sesuai maksud didirikannya perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan terbatas lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.⁴⁴

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tugas yang terbit dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee. Oleh karena itu "seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan "derajat yang tinggi" (*high degree*)".⁴⁵

Pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, Hal. 8

⁴⁵Munir Fuady, *Op Cit*, Hal. 49

⁴⁶Gunawan Widjaja, *Op Cit*, Hal. 32

Keempat prinsip menunjukkan bahwa Direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

- a. Bertindak dengan itikad baik;
- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- d. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Menurut Gunawan Widjaja bahwa pada dasarnya direksi merupakan organ "kepercayaan" perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada 2 (dua) hal yang dapat dikemukakan yaitu:⁴⁷

- a. Direksi adalah *trustee* bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*);
- b. Direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).

Selanjutnya Gunawan Widjaja juga menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab direksi tersebut di atas merupakan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri

⁴⁷*Ibid*, Hal 45

bertanggung jawab kepada perseroan.⁴⁸ Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengelolaan perseroan yang efisien.

Dengan demikian, *fiduciary duty* dari direksi perseroan dimaksudkan adalah Jika dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya, sementara di lain pihak, dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*), loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*), kejujuran yang tinggi (*high degree of honesty*), serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi (*high degree of care and skill*) dalam menjalankan tugasnya kepada perusahaan tersebut.⁴⁹

Jadi, dengan *fiduciary duty* ini, pihak direksi harus mempunyai itikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara di pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya. Dengan demikian, apabila misalnya direksi hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, atau etika baik, atau loyalitas saja (tidak dalam keadaan lalai atau *negligence*), belumlah sampai dikatakan bahwa dia telah menjalankan *fiduciary duty*.

Untuk sampai dikatakan bahwa dia sudah menjalankan *fiduciary duty*, maka kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), atau itikad baik, atau loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Dengan demikian, seorang direksi sungguhpun sudah cukup hati-hati (dalam arti tidak

⁴⁸*Ibid*,

⁴⁹Munir Fuady, *Op Cit*, Hal. 51

lalai atau *negligence*) dalam menjalankan tugasnya, masih belum cukup kuat untuk dikatakan bahwa dia terbebas dari tanggung jawab hukum seandainya dengan tindakan-tindakannya tersebut ada pihak yang dirugikan.

3) Tugas mempedulikan (*duty of care*)

Tugas mempedulikan (*duty of care*) yang diharapkan dari direksi adalah *duty of care* sebagaimana dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain.⁵⁰

Menurut Pasal 97 ayat (1) UUPA, direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 97 UUPA, oleh Pasal 97 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan kata lain, tugas dan kewajiban direksi yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPA, yaitu melakukan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPA, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan

⁵⁰*Ibid*, 51

⁵¹Remy Sjahdeini, *hukum kepailitan*, pustaka utama graffiti, Jakarta. 2002, Hal.425

tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

UUPT yaitu :

- a. Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan;
- b. Itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya. Apa yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut, dalam UUPT baik dari pasal-pasal nya maupun penjelasannya tidak memberikan jabaran lebih jauh mengenai maksud atau kandungan dari konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab itu. Namun di Negara-negara yang menganut *Common Law System* acuan yang digunakan adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care-nya*".

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 92 UUPT, direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang sekalipun dilakukan demi kepentingan perseroan tetapi tidak sejalan dengan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Misalnya suatu perseroan yang dalam Anggaran Dasarnya ditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan real estate tetapi ternyata direksi melakukan kegiatan bisnis ekspor. Sekalipun kegiatan ekspor yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetapi tetap direksi melanggar ketentuan Pasal 92 UUPT.

Sebaliknya, sekalipun direksi melakukan kegiatan di bidang real estate sesuai tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, tetapi apabila kegiatan tersebut adalah untuk keuntungan perusahaan lain,

misalnya perusahaan dimana direksi memiliki kepentingan sebagai salah satu pemegang saham perseroan tersebut, maka direksi juga dianggap melanggar ketentuan Pasal 92 UUPT.

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 92 UUPT mewajibkan direksi melakukan kegiatan kepengurusan perseroan bukan saja kegiatan yang sejalan dengan kepentingan perseroan, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Dari ketentuan Pasal 92 UUPT itu pula dapat diketahui bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya itu.

Menurut Munir Fuady beberapa prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care* dari Direksi adalah sebagai berikut: ⁵²

- a. Agar terpenuhinya unsur *duty of care*, maka terhadap direksi berlaku standar kepedulian (*standard of care*) sebagai berikut:
 - 1) Selalu beritikad baik. Contoh dari perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik itu adalah :
 - a) Perseroan membeli barang atau properti dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau
 - b) Perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya. Sedangkan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi itu, atau
 - c) Apabila direksi dari suatu lembaga kredit, seperti misalnya bank atau perusahaan pembiayaan (*multi finance company*), telah memberikan kredit kepada pihak lain dengan tidak melakukan analisis yang baik

⁵²Munir Fuady, *Op Cit*, Hal. 50-51

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana sekalipun permohonan kredit itu sebenarnya tidak layak (*feasible*), tetapi direksi bank atau perusahaan pembiayaan tersebut memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohon oleh nasabah dan ternyata kemudian kredit menjadi macet yang sangat merugikan bank atau lembaga pembiayaan itu.

d) Seorang anggota direksi atau para anggota direksi dapat pula memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya apabila mereka memanfaatkan kesempatan transaksi yang seyogianya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi transaksi itu disalurkan kepada perseroan lain dimana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan.

2) Tugas-tugas dilakukan dengan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh orang biasa yang berhati-hati (*ordinarily prudent person*) dalam posisi dan situasi yang sama, atau seperti yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya.

3) Tugas-tugas dilakukan dengan cara yang dipercayanya secara logis (*reasonably believe*) merupakan kepentingan yang terbaik (*best interest*) dari perseroan.

b. Secara hukum, seorang direktur perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*). Bahkan, asalkan dia beritikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi, sungguhpun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam

mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu honest mistake yang dilakukan oleh direksi masih dapat ditoleransi oleh hukum. Bahkan, hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan direksi. Hal ini sesuai pula dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam "teori keputusan bisnis" (*business judgement rule*).

- c. Secara hukum, seorang direktur tidak diharapkan tingkat keahlian (*degree of skill*) kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya, atau yang dalam bahasa hukum populer dengan istilah *degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience*.
- d. Terhadap tugas-tugas Direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).
- e. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahannya dan jalannya perusahaan.
- f. Direksi akan bertanggungjawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

Dalam teori ilmu hukum perseroan, prinsip kepedulian (*due care*) dari direksi terhadap perseroan memiliki 2 (dua) persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat procedural Syarat prosedural yang dipersyaratkan oleh hukum kepada direksi dari suatu perseroan adalah bahwa seorang direksi haruslah selalu

menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepada jalannya perseroan. Di samping itu, direksi juga harus selalu mendapatkan informasi yang lengkap (*well informed*) terhadap perseroannya.

- b. Syarat substantif Syarat substantif yang terbit dari prinsip kepedulian (*due care*) terhadap seorang direktur perusahaan adalah bahwa dalam mengambil keputusan perseroan, pihak direktur haruslah dilakukannya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Akan tetapi, standar rasional tersebut tidak berarti bahwa direksi harus mengambil keputusan yang benar-benar optimal. Yang dibutuhkan bahwa munculnya (*appearance*) dari keputusan tersebut terlihat sebagai respon yang wajar terhadap situasi yang ada, yang oleh hukum dilarang adalah manakala pihak direksi bertindak begitu sangat tidak bijaksana, sangat tidak rasional, dan di luar tindakan direksi yang dibenarkan oleh hukum.⁵³

4. *Business Judgment Rule*

Selain doktrin *duty of care*, terdapat juga doktrin lain yang disebut *Business Judgment Rule*. Berlakunya doktrin ini (menurut pendapat beberapa ahli hukum dianggap) telah memberikan kelegaan karena *duty of care* telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para anggota direksi perseroan.⁵⁴ Untuk mengukur kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada direksi, berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana maksud dan tujuan perseroan, direksi tentu dihadapkan kepada risiko bisnis. Risiko itu terkadang berada di luar kemampuan maksimal direksi. Oleh karena itu, “untuk

⁵³Munir Fuady, *Op Cit*, Hal. 49-50

⁵⁴Gunawan Widjaja, *Op Cit*. Hal. 37

melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka direksi dilindungi oleh *doctrine business judgements rule*".⁵⁵

Menurut Try Widiyono doktrin ini mendudukan manusia pada proporsi yang sebenarnya dengan segala kekurangannya, yang sering mengalami pencapaian atau harapan dari prediksi yang dirancang. Seorang direksi, bagaimanapun tidak mungkin selalu benar dalam menjalankan usahanya, karena error (kekeliruan) adalah kelengkapan manusia. Sudah sepantasnya jika seorang direktur perseroan tidak digeneralisir untuk bertanggungjawab atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) tanpa mempertimbangkan unsur manusiawinya.⁵⁶ Doktrin *business judgements rule* memberikan perlindungan kepada direksi perseroan atas kemungkinan kesalahan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang wajar dan manusiawi.

Konsep *Business Judgment Rule* mencegah pengadilan-pengadilan mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi yang diambil dengan itikad baik tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan perseroan.⁵⁷

Menurut Sutan Remi Sjahdeni menyatakan bahwa : Menurut *business judgment rule*, pertimbangan bisnis (*business judgment*) para anggota direksi tidak dapat ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Para anggota Direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgment*) oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu

⁵⁵Tri Widiyono, Op Cit, Hal. 46

⁵⁶*Ibid*, Hal. 47

⁵⁷Gunawan Widjaja, *Op Cit*, Hal.37

keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. Bentuk perbuatan-perbuatan dan pertimbangan bisnis apa saja yang tidak dilindungi oleh *business judgment rule* sangat penting diketahui oleh masyarakat dan hakim.⁵⁸

Dengan demikian, dengan diberlakukannya prinsip *Business Judgment Rule*, terjadi beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang menduga bahwa Direksi (dan atau anggotanya) tidak boleh bertindak secara baik untuk keuntungan perseroan, wajib membuktikan adanya dugaan tersebut.

c) Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris.⁵⁹

Keberadaan Komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Sebaliknya keberadaan Komisaris dalam UUPT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UUPT yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap

⁵⁸Sutan Remi Sjahdeni, *Op Cit*, Hal. 101

⁵⁹I.G, Rai Widjaja *Op Cit*, Hal. 253

perseroan dan memberikan pengarahan (*directing*) kepada Direksi.⁶⁰ Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.⁶¹

Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (selaku *duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

⁶⁰Tri Budiyono, *Op Cit*, Hal.186

⁶¹Rachmadi Usman, *Op Cit*, Hal.193

3. Jenis – Jenis Perseroan Terbatas

Pembedaan jenis Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan secara beragam, salah satunya untuk yang memisahkan Perseroan Terbatas berdasarkan saham yang dikeluarkan atau modalnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:⁶²

- a. PT Tertutup, yang artinya tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya dalam perseroan tertutup ini hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga, di mana anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja.
- b. PT Terbuka, yang artinya perseroan ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Karena perseroan memang didirikan adalah sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan, dengan harapan dapat diperbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham aan toonder. Dalam PT Terbuka ini ada beberapa ketentuan yang harus diberlakukan, antara lain adalah untuk mengadakan pengumuman bagi khalayak ramai (masyarakat) tentang neraca serta perhitungan rugi-laba perusahaan disertai dengan penjelasanpenjelasannya.

⁶²R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Edisi 1 Cetakan ke-3*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. hal 41-42

c. PT Umum, yang artinya adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka, dimana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di bursa. Dalam perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli saham hanya untuk membungakan uangnya atau sebagai untung-untungan saja dan mengharapkan peningkatan nilai saham (apresiasi modal atau saham). Pada PT Umum ini dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.

d. PT Perseorangan, yang artinya adalah bahwa setelah perseroan berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi Direktur Perseroan tersebut. Keadaan yang demikian mungkin saja terjadi dan PT tersebut tidak mungkin bubar, karena saham yang dikeluarkan hanya jatuh kepada satu tangan saja. Kekuasaan Pengurus atau Direksi dan kekuasaan RUPS yang biasanya terpisah, di sini menjadi tercampur dan berada di satu tangan. Ini menyebabkan Direksi atau Pengurus dapat bertindak semaunya sendiri dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan RUPS, dan di sini fungsi kontrol yang biasanya dijalankan oleh Komisaris juga tidak dijalankan. Sehingga keadaan yang demikian ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai maksud buruk, dengan menggunakan atau memanfaatkan nama PT Perseorangan tersebut bagi kepentingan pribadi.

Pembedaan jenis-jenis Perseroan Terbatas di atas, juga merupakan jenis Perseroan Terbatas yang telah dielaborasi dalam Undang-undang No. 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, dengan dibentuknya undang-undang ini, maka tidak lagi memungkinkan eksistensi dari PT Perseorangan yang sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham tunggal tersebut untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain paling lama enam bulan sejak keadaan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki secara tunggal. Undang-undang hanya memungkinkan adanya Perseroan Terbatas yang dimiliki secara tunggal ini adalah sebelum jangka waktu enam bulan Perseroan menjadi milik satu orang atau pada perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Selain sebagaimana yang disampaikan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro di atas, Munir Fuady juga membagi jenis Perseroan Terbatas ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis penanaman modalnya, keikutsertaan pemerintah, dan hubungan saling memegang saham. Klasifikasi Perseroan Terbatas yang dikemukakan oleh Munir Fuady tersebut sebagaimana dikutip dalam Anonim berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. Masing-masing pembedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jenis Perseroan Terbatas berdasarkan jenis penanaman modal

Pembagian jenis Perseroan Terbatas berdasarkan jenis penanaman modal ini, erat kaitannya dengan undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal yang membagi kegiatan penanaman modal di Indonesia yang dilakukan oleh badan usaha baik yang berupa perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbadan hukum, atau perusahaan yang bukan berbadan hukum ke dalam penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, termasuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Terlebih lagi bagi penanaman modal asing yang perusahaannya diwajibkan untuk berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis Perseroan Terbatas berdasarkan jenis penanaman modalnya dapat dipisahkan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang artinya adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut, dia sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan berstatus perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk perusahaan ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
- 2) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang artinya adalah suatu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham berasal dari luar negeri, disebut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni. Akan tetapi, jika hanya sebagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri, sedangkan sebagiannya lagi berasal dari dalam negeri, maka perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang demikian disebut dengan perusahaan patungan (*Joint Venture*). Terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
- 3) Perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Kepada perusahaan non-Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada pokoknya berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.⁶³

⁶³Anonim, *Perseroan Terbatas*, www.repository.usu.ac.id, Di akses kamis 13 Februari 2020 Pukul. 09.00 Wib

b. Jenis Perseroan Terbatas berdasarkan keikutsertaan pemerintah

Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan badan hukum yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara, artinya pemerintah juga dapat ikut serta mendirikan Perseroan Terbatas layaknya swasta. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat mendirikan perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan keikutsertaan pemerintah tersebut, maka jenis Perseroan Terbatas dapat dipisahkan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Swasta, yang artinya adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya.
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang artinya adalah suatu perusahaan dimana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disamping memiliki misi berbisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT. Persero). Jika BUMN tersebut melayani kepentingan umum (produksi, distribusi dan konsumsi) dan bergerak di bidang jasa vital (*public utilities*), maka perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Umum (Perum). Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disamping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga berlaku peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan salah satu varian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berlaku juga kebijaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) setempat.⁶⁴

c. Jenis Perseroan Terbatas berdasarkan hubungan saling memegang saham

⁶⁴*Ibid*

Apabila didasarkan kepada hubungan saling memegang saham, maka

Perseroan Terbatas dapat dipisahkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Induk (*Holding*), yang artinya adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham, maka perusahaan holding tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan holding dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan, yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Apa yang disebut dengan perusahaan konglomerat adalah kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang sangat banyak, dengan bisnisnya yang sangat beraneka ragam, meskipun kelompok-kelompok tersebut biasanya tetap mempunyai bisnis inti di bidang tertentu. Namun demikian, meskipun kesemua anak perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan holding sehingga terjadi satu kesatuan secara ekonomis, secara hukum masing-masing anak perusahaan tersebut tetap dianggap terpisah satu sama lain, karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri. Karena itu, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus, pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan holding-nya.
- 2) Perusahaan Anak (*Subsidiary*), yang artinya perseroan terbatas dimana ada saham-sahamnya yang dipegang oleh perusahaan holding tersebut disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.
- 3) Perusahaan Terafiliasi (*Affiliate*), yang artinya hubungan antar perusahaan dalam 1 (satu) perusahaan induk disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian, dilihat dari hubungan tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi (*affiliate*) atau sering juga disebut dengan perusahaan saudara (*sister company*).⁶⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Saham

1. Pengertian saham

Dalam bahasa belanda saham disebut “*aandee*”, dan dalam bahasa inggris disebut “*share*” dalam bahasa jerman disebut “*aktie*”. Dan dalam bahasa perancis disebut “*action*”. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang

⁶⁵*Ibid*

mencantumkan kata “saham” didalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan.⁶⁶

Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal dan presentase tertentu. Sementara itu, saham adalah jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan berbagai cara berdagang, dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahaan tersebut.⁶⁷

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat menyimpulkan bahwa saham menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemilikinya. Kepemilikan tersebut memberikan kontribusi kepada pemegangnya berupa *return* yang dapat diperolehnya, yaitu keuntungan modal (*capital gain*) atas saham yang memiliki harga jual lebih tinggi dari pada harga belinya, atau *dividen* atas saham tersebut. disamping hak lainnya *Non-finansial-benefit* berupa hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Peluang untuk mendapatkan *return* dari *capital gain* ini memotifasi para investor untuk melakukan perdagangan saham dipasar modal (bursa efek).⁶⁸ Tentang saham ini, diatur dalam pasal 40, 41, 42, dan 43 KUHD.

⁶⁶Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana 2009. Hal.93

⁶⁷ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang, Penerbit: UIN-MALIKI PRESS, 2010. Hal.59

⁶⁸*Ibid.* Hal. 59-60

2. Jenis – Jenis Saham

Saham adalah suatu nilai atau pembukuan dalam jenis *instrument financial* yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk “menjual” kepentingan dalam bisnis-saham (efek ekuitas) dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (*primary market*) atau pasar sekunder (*secondary market*). Berdasarkan pengertian di atas saham dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan karakternya masing-masing⁶⁹ ialah sebagai berikut :

a. Jenis Saham dari Segi Kemampuan dalam Hak Tagih atau Klaim

1. Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham jenis ini mempunyai karakteristik yaitu bisa melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Namun demikian, pemilik atau pemegang saham jenis ini hanya memiliki kewajiban yang terbatas. Keuntungannya adalah jika terjadi resiko terburuk misalnya perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

2. Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Jenis saham ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa investor menyukai jenis saham yang bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Secara umum, karakteristik saham

⁶⁹<https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-saham-yang-wajib-diketahui-investor-pemula> diakses Jumat 27 September 2019 pukul 13.30Wib

preferen sama halnya dengan saham biasa yang bisa mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut, dan membayar dividen. Pemegang saham ini juga bisa melakukan klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa. Hal ini yang membuat saham ini mirip dengan obligasi, dan banyak diminati investor.

b. Jenis Saham dari Segi Cara Peralihannya

1. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

Secara fisik, pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindahtangankan dari satu investor satu ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Investor tidak perlu khawatir karena secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

Kebalikan dari saham atas unjuk, pada saham atas nama pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu.

c. Jenis Saham dari Segi Kinerja Perdagangan

1. *Blue Chip Stocks*

Jenis saham ini banyak diburu investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai petinggi di industrinya, dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

2. *Income Stocks*

Jenis saham ini juga mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

3. *Growth Stocks*

Growth Stocks adalah saham yang perusahaannya memiliki potensi yang menaikkan nilai perusahaan dengan cara cepat. Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya laba dan nilai ekuitas perusahaan dengan pesat. Investor yang menanamkan modalnya di saham *growth stocks* adalah tipe investor yang agresif, saham *growth stocks* dibagi 2 macam ialah sebagai berikut :

a. *(Well-Known)*

Mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai petinggi di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi.

b. *(Lesser-Known)*

Walaupun bukan sebagai petinggi dalam industri, namun jenis saham ini tetap memiliki ciri *growth stock*. Biasanya merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten.



4. *Speculative Stocks*

Investor dengan profil resiko high risk, bisa mencoba jenis saham ini. Saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan, namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun.

5. *Counter Cyclical Stocks*

Jenis saham ini paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Ilustrasinya jika terjadi resesi ekonomi, maka harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

3. Tata Cara Perjanjian Jual Beli Saham

Menurut Pasal 1457 KUHPERdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁷⁰

Jual beli secara etimologis artinya: Menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya: Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah.⁷¹

⁷⁰Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hal. 243.

⁷¹Salim H S *Perkembangan Hukum Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003. Hal.20

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu *alaihi wasallam* bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.”⁷²

Perjanjian jual beli saham Pada umumnya dalam anggaran dasar PT dicantumkan bahwa setiap pemindahan hak atau pengalihan atas saham harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS (rapat umum pemegang saham) dan wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam PT yang bersangkutan.

Oleh sebab itu sebelum melakukan investasi atau membeli saham dalam suatu PT, kita harus melihat anggaran dasar PT yang bersangkutan terlebih dahulu. Apabila anggaran dasar PT yang bersangkutan menyebutkan syarat yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya, maka PT wajib terlebih dahulu mengadakan RUPS untuk menyetujui jual beli saham yang akan dilakukan. Setelah memperoleh persetujuan RUPS, maka barulah kita membuat perjanjian jual beli saham yang akan dilakukan.

Jual beli saham dilakukan dengan membuat perjanjian jual beli saham. Apabila jual beli saham tersebut tidak menyebabkan perubahan pengendalian (misalnya jual beli saham dibawah 50% dari total seluruh saham ditempatkan dan disetor). Maka perjanjian jual beli saham tersebut dapat dilakukan dibawah

⁷²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 78

tangan. Namun, apabila jual beli saham tersebut menyebabkan adanya perubahan pengendali, maka perjanjian jual beli saham tersebut dibuat dalam akta notaries.

Selain memeriksa persyaratan hukum yang diperlukan seorang investor atau calon pembeli juga harus memperhatikan masalah financial atau keuangan PT yang sahamnya akan diambilalih. Untuk itu, biasanya diperlukan pemeriksaan atau uji tuntas terhadap keuangan PT yang akan diambilalih.

Pemeriksaan atau uji tuntas ini biasanya akan berfokus pada permasalahan hal dan kewajiban financial apa saja yang dimiliki oleh PT yang bersangkutan. Apakah PT memiliki tagihan yang bermasalah kepada pihak lain, berapa jumlah hutang-hutang yang dimiliki PT dan kewajiban-kewajiban financial yang dimiliki PT tersebut, termasuk kewajibannya kepada Negara untuk membayar pajak atau kepada karyawan terkait dengan tunggakan gaji, pesangon atau lainnya yang belum dibayarkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁷³

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-Pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.⁷⁴ Hal yang

⁷³Nurnaningsih Amriani *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta. PR. Raja Grafindo Persada. 2012. Hal. 12

⁷⁴*Ibid.* Hal. 13

sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁷⁵

2. Sebab – Sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

a) Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.⁷⁶

b) Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.⁷⁷

⁷⁵Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta, Rajawali Pers. 2010. Hal. 1

⁷⁶Takdir Rahmadi, *Op Cit*. Hal. 8

⁷⁷*Ibid* Hal. 8

c) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.⁷⁸

d) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan Serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan

⁷⁸*Ibid* Hal. 9

proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.⁷⁹

3. Langkah – langkah penyelesaian sengketa

a) Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu

⁷⁹*Ibid* Hal. 10

penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁸⁰

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "*Alternative Dispute Resolution*" atau ADR.⁸¹

b) Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

⁸⁰Nurnaningsih Amriani *Op Cit* Hal. 35

⁸¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal. 34

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya

:

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁸² Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁸³

3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ke tiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu

⁸²Nurnaningsih Amriani *Op Cit* Hal. 38

⁸³Susanti Adi Nugroho *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta. PT Telaga Ilmu Indonesia 2009.Hal. 21.

dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁸⁴

6) Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli

⁸⁴ Takdir Rahmadi *Op Cit* Hal.19

dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020					Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Ngumban Surbakti No. 38 A, Medan, Sumatera Utara, Kode Pos. 20123

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁸⁵ Selain itu saya juga mengambil dari beberapa data lainnya yakni :

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Mengenai penyelesaian sengketa jual beli saham perusahaan dalam perspektif hukum perdata ditempat penelitian.
- b. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder yang didapat dari kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan. Penelitian pada Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn. dan wawancara Studi kasus yang berhubungan dengan putusan nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn yaitu nomor 13/PDT/2016/PT.Mdndi pengadilan tinggi medan yang mengarah pada penyelesaian sengketa jual beli saham perusahaan dalam perspektif hukum perdata.

Sifat penelitian yang saya ambil adalah secara deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan data yang seteliti mungkin untuk dilakukannya Penelitian pada Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn serta mengambil beberapa

⁸⁵M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia, 2002. Hal 58

datawawancara di pengadilan tinggi medan dan menganalisis putusan tersebut yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, Website yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara sesuai putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan tinggi medan dalam putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.Mdn Dari hasilpenelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “penyelesaian sengketa jual beli saham perusahaan dalam perspektif hukum perdata”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Jual Beli Saham

Perjanjian merupakan hal yang mudah bahkan sepele namun jikalau prosedur tidak benar dan tidak memenuhi pasal atau undang undang yang mengatur, dan berlaku di indonesia maka ketika ada gugatan hal tersebut akan cacat hukum bahkan batal demi hukum dan akan merugikan terhadap debitur kepada tawaran dari kreditur / pembeli dari tawaran penjual. Hal ini perlu di refleksikan bahwasannya masyarakat awam melakukan perjanjian jual beli hanya sebatas aturan kebiasaan saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dalam perikatannya. Hal ini pun yang menjadikan oknum yang menjual yang mengerti akan seluk beluk hukum akan mempermainkan si pembeli. Maka dari ini masyarakat harus tau bahkan sudah di anggap tau oleh negara akan hukum karena manusia yang sudah lahir sudah menjadi subjek hukum (*rechts subyek*) subjek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan hukum PT, PN Koperasi (*Vicht Person*).

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (pasal 2 KUHPerduta) namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah

orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPerdara Tentang syarat sahnya perjanjian)

Hakim Linton mengatakan bahwa pengaturan jual beli saham berdasarkan KUHPerdara itu kembali kepada *legspesialis derojat leg generalis* yang mana dalam pengaturan kembali kepada Undang-Undang yang khusus terlebih dahulu yaitu undang-undang yang mengatur tentang jual beli saham berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.⁸⁶

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian. Tujuan di adakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

Saham adalah suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh

⁸⁶Hasil wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Medan, jumat.31 Januari 2020. Pukul. 11.00 Wib

bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh tiap individu masing-masing dalam bentuk sertifikat Saham.⁸⁷

Menurut Yahya Harahap, Saham adalah modal yang diserahkan oleh investor berbentuk uang atau bentuk lainnya ke dalam Perseroan. Hal tersebut pada umumnya disebut dengan Investasi. Investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham memberikan keuntungan kepada Pemegang saham dalam bentuk dividen, keuntungan tersebut biasanya sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.⁸⁸

Berdasarkan hak pemegang Saham, jenis – jenis saham dapat dikategorikan sebagai berikut.⁸⁹

a. Saham biasa (*common stocks atau ordinary shares*)

Saham biasa adalah saham yang dimiliki para pemegang saham pada biasanya, yang tidak mempunyai fasilitas lebih. Setiap Saham ini pemegang sahamnya hanya diberi satu hak suara serta hak untuk mendapatkan keuntungan dari perseroan, selain itu juga mempunyai hak untuk menentukan keputusan RUPS mengenai hal apapun yang berkaitan dengan perseroan.⁹⁰ Disebut sebagai saham biasa karena hak-hak yang didapat dari pemegang saham biasa ini juga dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

b. Saham yang mengandung atau memiliki keistimewaan (*preference shares*)

Saham istimewa merupakan saham yang mempunyai keuntungan lebih dari saham biasa. Keuntungan tersebut bisa dari pembagian dividen pada pemegang

⁸⁷Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hal.35

⁸⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal. 257

⁸⁹Khairandy, Ridwan, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2013. Hal. 86

⁹⁰Ronald A. Anderson, et.al, *Business Law*. Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co., 1987. Hal. 841

saham. Pada saham istimewa biasanya nilai keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari saham biasa.⁹¹ Saham istimewa ini bisa digolongkan menjadi 2, yaitu :

1. Saham preferen, yakni Saham yang mempunyai hak lebih besar dari Saham biasa. Sebagai contoh, jika saham biasa mendapatkan keuntungan sebesar 20%, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan keuntungan lebih dari 20%.
2. Saham preferen kumulatif, saham dalam kategori ini sama halnya dengan saham preferen yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari saham biasa. Akan tetapi saham preferen kumulatif ini mendapatkan keuntungan lebih besar dari saham preferen biasa. Kelebihan dari saham preferen kumulatif ini, mempunyai hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi juga memiliki hak atas dividen tunggakan.⁹²

c. Saham prioritas

Saham prioritas yaitu saham yang memberikan hak khusus kepada pemegang sahamnya yang ditentukan sesuai keputusan RUPS. Pemegang saham prioritas diberikan hak kebebasan berbicara. Hal ini dilakukan apabila dikehendaki saja, dimana pemegang saham mempunyai kekuasaan berbicara untuk hal-hal penting terkait perseroan.⁹³

2. Keabsahan Jual Beli Saham

Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁹¹*Ibid.* Hal. 841

⁹²*Ibid.* Hal. 841

⁹³Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 1981. Hal. 115

juncto Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka suatu perseroan wajib didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang/badan hukum atau lebih, dan apabila karena suatu hal pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang/badan hukum setelah perseroan tersebut memperoleh status badan hukum, Undang-Undang memberikan jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan bagi pemegang saham tunggal tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau bagi perseroan untuk mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.⁹⁴

Oleh karena perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri yang lain, maka pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Kesatu yakni tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua yakni tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338-1341).⁹⁵

a) Pengertian Saham Dalam Lingkup Hukum

Saham dapat didefinisikan sebagai “bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.”⁹⁶ atau dapat juga didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan.”⁹⁷

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 5.

⁹⁵ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, Hal 33-36.

⁹⁶ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan: Pertama, Salatiga: Griya Media, 2011, Hal 88.

⁹⁷ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, Hal 257.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut:

- 1) hak untuk menerima dividen sepanjang Perseroan masih berlangsung dan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila Perseroan dibubarkan;
- 2) hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Perseroan; dan
- 3) menjalankan hak lainnya yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁹⁸

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap saham harus mempunyai nilai nominal yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, saham yang tidak mempunyai nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, dan nilai saham tersebut harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.

Akan tetapi pengeluaran saham tanpa nilai nominal dimungkinkan dalam pengaturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁹⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas saham yang boleh dikeluarkan hanyalah saham atas nama. Dengan kata lain saham atas tunjuk tidak boleh dikeluarkan oleh Perseroan, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan pengeluaran saham atas tunjuk dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Saham dalam studi hukum saham dikategorikan sebagai benda bergerak (*movable good*), akan tetapi Sudargo Gautama dalam bukunya Komentar Atas

⁹⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Op Cit, Pasal 52 ayat 1.

⁹⁹*Ibid*, Pasal 49 ayat 3.

Undang Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama berpendapat berbeda, karena saham atas nama dicatat dan prosedur peralihannya mempunyai acara tertentu sehingga tidak tepat kalau dikategorikan sebagai benda bergerak. Lain halnya seperti saham atas tunjuk, Gautama setuju untuk mengkategorikanya kedalam benda bergerak.¹⁰⁰

Akan tetapi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 berpendapat bahwa saham merupakan benda bergerak.¹⁰¹ Karena saham merupakan ‘uang’ atau ‘kekayaan’ bagi pemegang sahamnya, maka saham mempunyai nilai material yang dapat di perjual belikan ataupun di agunkan dalam bentuk gadai ataupun fidusia.¹⁰²

Mengenai persyaratan tentang kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan memperhatikan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka:

- 1) pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, yakni diantaranya adalah hak untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan;
- 2) saham tersebut tidak akan diperhitungkan dalam korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang Undang dan/atau anggaran dasar.¹⁰³

¹⁰⁰Tri Budiyono, *Op Cit*, Hal 90.

¹⁰¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, *Op Cit*, Pasal 60 ayat 1.

¹⁰²M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hal 258.

¹⁰³*Ibid.* Hal 259

Hakim Linton Sirait mengatakan bahwa dalam setiap jual beli saham mesti ada aturannya sesuai azas yang ada didalam undang – undang terkait saham, jadi keabsahan jual beli saham tetap mengacu pada undang – undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.¹⁰⁴

Pasal 53 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan 5 macam klasifikasi saham yakni sebagai berikut:

- 1) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain;
- 5) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.¹⁰⁵

Anggaran dasar akan menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih untuk saham-saham Perseroan, dalam hal terdapat lebih dari 1 klasifikasi saham, maka anggaran dasar akan menetapkan salah satu diantaranya sebagai ‘saham biasa’ yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepengurusan

¹⁰⁴Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 31 Januari 2020, Pukul. 11.00 Wib

¹⁰⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op Cit*, Pasal 53 ayat 4

Perseroan, hak untuk menerima dividen dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.¹⁰⁶

Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas menganut asas non diskriminatif atas hak yang lahir dari kepemilikan saham oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas setiap saham dalam klasifikasi yang sama akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.¹⁰⁷

b) Tata Acara Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas

Sehubungan dengan studi kasus yang akan dianalisa dalam tulisan ini, maka dalam subbab ini akan dibahas mengenai prosedur, syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi agar pengalihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan sah. Dengan membandingkan pengaturan mengenai syarat dan ketentuan pengalihan hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1) Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang hanya terdapat 20 pasal yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yakni Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang syarat dan ketentuan mengenai pengalihan hak hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk memberikan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus Perseroan dan kepada pihak yang akan

¹⁰⁶*Ibid.* Pasal 53 ayat 1 dan ayat 3

¹⁰⁷Tri Budiyo, *Op Cit*, Hal 93.

menerima pengoperan ataupun dengan memberikan pernyataan yang akan dimuat dalam buku buku Perseroan yang ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.¹⁰⁸

Merujuk kepada ketentuan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengalihan hak atas saham atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak tersebut akan dialihkan kepada orang lain.

Demikian dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai pengalihan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah cukup sederhana, hanya ada 1 pasal yang mengatur mengenai pengalihan hak atas saham, yakni Pasal 42 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sedangkan pasal selanjutnya yakni Pasal 43 lebih menjelaskan mengenai tanggung jawab para pesero asli dan para pesero baru dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham, yakni dalam hal harga atas saham yang dialihkan belum disetor, maka tanggung jawab atas penysetoran jumlah yang terutang kepada Perseroan tetap berada pada para pesero asli atau ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak, kecuali apabila para pengurus dan para komisaris menyatakan dengan tegas menyetujui untuk menerima baik penerima hak yang baru itu, maka para persero lama menjadi bebas dari tanggung jawabnya.

- 2) Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁸Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voof Indonesie*) S.1847-23, Pasal 42.

Berbeda dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pada tanggal 7 Maret 1995 disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang dibentuk guna memberikan landasan hukum yang menyeluruh bagi perseroan terbatas, Undang Undang tersebut berisikan 129 Pasal dan keseluruhannya khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Mengenai pengaturan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk:

- a) menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya¹⁰⁹

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, maka Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan akan dibeli dengan harga wajar yakni dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang independen serta dibayar tunai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran.¹¹⁰ Apabila Perseroan tidak dapat menjamin bahwa harga saham akan dibeli dengan harga wajar, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan dan penawaran tersebut tidak akan merubah status saham tersebut menjadi saham karyawan.¹¹¹ Keharusan untuk menawarkan saham tersebut hanya dapat

¹⁰⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op Cit*, Pasal 50

¹¹⁰*Ibid.* Pasal 51 ayat 1.

¹¹¹*Ibid.* Pasal 51 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 51 ayat 2.

dilakukan sekali saja dan apabila lewat jangka waktu 30 hari tersebut, maka pemegang saham berhak menarik kembali penawaran .¹¹²

b) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.¹¹³

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan, maka pemberian persetujuan atau penolakan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pemindahan hak tersebut oleh Organ Perseroan, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan yang dimaksud, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang dimaksud.¹¹⁴ Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama tersebut disetujui, maka dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak persetujuan tersebut diberikan pemindahan hak atas saham atas nama tersebut wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak.¹¹⁵ Namun apabila pemindahan hak atas saham atas nama tersebut tidak disetujui oleh Organ Perseroan, maka Organ Perseroan harus menunjuk calon pembeli lain dan apabila tidak, maka pemegang saham bersangkutan berhak menawarkan sahamnya kepada karyawan Perseroan.¹¹⁶

Setiap pemindahan hak atas saham atas nama wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik itu yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan.¹¹⁷ Kemudian akta tersebut atau salinanya harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam hal adanya perubahan komposisi atau

¹¹²*Ibid.* Pasal 51 ayat 3 dan 4.

¹¹³*Ibid* Pasal 50.

¹¹⁴*Ibid.* Pasal 52 ayat 1 dan 2

¹¹⁵*Ibid.* Pasal 52 ayat 3 juncto Pasal 49 ayat 1.

¹¹⁶*Ibid.* Pasal 52 ayat 4 dan 5 juncto Pasal 51 ayat 1 dan 2.

¹¹⁷*Ibid.* Pasal 49 ayat 1 juncto Penjelasan Pasal 49 ayat 1.

susunan pemegang saham Perseroan, Direksi wajib mencatat hal tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham.¹¹⁸

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Persyaratan korum kehadiran dan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.¹¹⁹ Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 78 memungkinkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan cara lain daripada rapat, yakni dengan cara "circular resolution" yaitu dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, cara yang demikian hanya dapat diambil apabila semua

¹¹⁸ *Ibid.* Pasal 49 ayat 3.

¹¹⁹ *Ibid.* Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 74 ayat 2

pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis mengenai cara maupun pengambilan keputusan dan usul tersebut.¹²⁰

Karena perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan 'tertentu' anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan¹²¹ dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran.¹²²

Penyampaian pelaporan atau pemberitahuan mengenai pengalihan hak atas saham tersebut diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik yakni melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dengan pengisian FIAN model III pelaporan atau FIAN model III pemberitahuan dan disertai dengan dokumen pendukung secara elektronik.¹²³

Dalam hal penyampaian pelaporan atau pemberitahuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan secara elektronik pernyataan tidak berkeberatan, dan dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari setelah pernyataan tidak keberatan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sebagai berikut:

¹²⁰*Ibid.* Pasal 78 ayat 1 dan 2 juncto Penjelasan Pasal 78 ayat 1.

¹²¹*Ibid.* Pasal 15 ayat 3.

¹²²*Ibid.* Pasal 17 ayat 2.

¹²³Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2.

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas; kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia¹²⁴

Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.¹²⁵ Kemudian dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan tersebut Direksi Perseroan wajib melakukan pendaftaran mengenai pengalihan hak atas saham tersebut ke dalam Daftar Perusahaan dengan melampirkan akta perubahannya beserta surat penerimaan laporan tersebut.¹²⁶ Namun apabila jangka waktu 30 hari tersebut telah lewat dan Notaris tidak menyampaikan dokumen fisik tersebut, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan secara elektronik kepada Notaris dan pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi batal dan dicabut kembali.¹²⁷

- c) Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dibentuk karena seiring dengan perkembangan dunia usaha Undang Undang Nomor 1

¹²⁴*Ibid.* Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

¹²⁵*Ibid.* Pasal 15.

¹²⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op Cit*, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2

¹²⁷Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Op Cit*, Pasal 14 ayat 2.

Tahun 1995 dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang terus terjadi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007.

Sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa pengaturan mengenai tata cara pengalihan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam anggaran dasar Perseroan dapat diatur mengenai adanya keharusan keharusan yang harus dipenuhi dalam hal dilakukannya pemindahan hak atas saham antara lain :

- a. adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

persyaratan sebagaimana yang diuraikan diatas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan karena peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan.¹²⁹

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu saham yang akan dijualnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran ternyata tidak ada yang berminat untuk membeli, maka pemegang

¹²⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op Cit*, Pasal 57 ayat 1.

¹²⁹*Ibid.* Pasal 57 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 57 ayat 2

saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.¹³⁰ Kewajiban untuk menawarkan saham yang akan dijual tersebut kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya boleh dilakukan 1 kali.

Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus meminta persetujuan dari Organ Perseroan, maka apabila ada penolakan harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka akan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.¹³¹ Selanjutnya dalam hal pemindahan hak atas saham tersebut telah disetujui oleh Organ Perseroan, maka harus dibuat akta pemindahan hak atas saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.¹³²

Pada umumnya pengalihan hak atas saham memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan setelahnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan pembuatan akta pemindahan hak dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut, akta pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan.¹³³ Hal tersebut selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1459

¹³⁰ *Ibid.* Pasal 58 ayat 1.

¹³¹ *Ibid.* Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2.

¹³² *Ibid.* Pasal 59 ayat 3.

¹³³ *Ibid.* Pasal 56 ayat 1 juncto Penjelasan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 3

juncto Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, yang dalam hal ini adalah saham atas nama, harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui mengenai pengalihan hak atas saham tersebut apabila tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia dengan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut.¹³⁴ Apabila telah lewat jangka waktu 30 hari tersebut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan cara *circuler resolution* tidak boleh dinyatakan lagi.¹³⁵

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009 perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham Perseroan merupakan salah satu perubahan data Perseroan yang perlu diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cara pemberitahuan perubahan data tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan jasa elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut perubahan data

¹³⁴ *Ibid.* Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5.

¹³⁵ *Ibid.* Pasal 21 ayat 6.

Perseroan tersebut belum diajukan, maka permohonan pemberitahuan anggaran dasar tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri.¹³⁶

Disamping hal hal yang diutarakan diatas akta pemindahan hak atas saham atau salinannya juga harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan dan Direksi wajib mencatat pemindahan hak tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.¹³⁷

Dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 1513 Pembeli harus membayar harga pembelian atas saham-saham tersebut kepada Penjual, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

3. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa langkah, diantaranya ialah sebagai berikut :¹³⁸

- a. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah.
- b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana, Proses penyelesaian sengketa saham dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan proses

¹³⁶ *Ibid.* Pasal 21 ayat 8 dan ayat 9.

¹³⁷ *Ibid.* Pasal 56 ayat 2 dan ayat 3 juncto Penjelasan Pasal 56 ayat 3

¹³⁸ Widya Yuridika, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Jurnal Hukum Volume 1 / Nomor 1 / Juni 2018, Hal. 2

penyelesaian diluar pengadilan, jenis jenis proses penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah:

1) Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakancara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama.¹³⁹

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan.¹⁴⁰

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, *professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* mengemukakan bahwa model-model

¹³⁹ Abdurrasyid dan Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta. Fikahati Aneska.2002. Hal. 35

¹⁴⁰ Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol. XXI/No.3/April-Juni/2013.Hal. 34.

ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku.

Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan. *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada.

Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para *disputans* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans*, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.¹⁴¹

2) Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*conciliation*" yang berarti "permufakatan".¹⁴² Sementara itu, dalam Kamus Hukum: *Dictionary of Law Complete Edition*, konsiliasi diartikan sebagai: "Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan".¹⁴³

Selanjutnya Gunawan Widjaja mengartikan konsiliasi sebagai berikut. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara professional sudah dapat dibuktikan

¹⁴¹ David Spencer, Michael Brogan, 2006: Hal 101-103

¹⁴² Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2009, Hal.92

¹⁴³ M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum: *Dictionary of Law, Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2006, Hal.376

keandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya.

Meskipun konsiliatornya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.¹⁴⁴

3) Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dari lembaga arbitrase, baik oleh lembaga arbitrase yang berlingkup nasional maupun internasional, demikian pula lembaga arbitrase yang bersifat permanent maupun sementara (*ad-hoc*).¹⁴⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan

¹⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal.3

¹⁴⁵ *Penyelesaian melalui proses gabungan ajudikasi dan non-ajudikasi yaitu court-annexed mediation, mediationarbitration, dan conciliation-arbitration*. Hal. 458.

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁴⁶

Para pihak dalam sebuah perjanjian juga memilih arbitrase karena proses yang cepat, terjamin kerahasiaannya, ditangani oleh arbiter atau wasit yang ahli di bidangnya, sehingga sengketa dapat diputuskan menurut keadilan dan kepatutan.¹⁴⁷ Senada dengan alasan-alasan tersebut, Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa arbitrase banyak dipilih karena beberapa alasan yaitu:¹⁴⁸

- a. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. Ia seorang yang independen dan bukan penasehat hukumnya;
- b. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki;
- c. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketa. Lain lagi dengan putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama;
- d. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya biasanya cepat, dengan biaya terukur serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan;

¹⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

¹⁴⁷ Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, cetakan pertama*, Jakarta. Tatanusa, 2004. Hal. 5.

¹⁴⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Edisi Ke-2 Revisi, Jakarta. PT. Fikahati Aneska, 2011., Hal. 53-54.

- e. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.

Namun pada putusan nomor:13/PDT/2016/PT-Mdn proses penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Menurut Linton Sirait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politica* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara (*due toprocess*).¹⁴⁹

Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat yang bersengketa. Barang siapa yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, maka yang bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui pengadilan, menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dimuka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketaanya atas dasar gugatan tersebut.¹⁵⁰

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana

¹⁴⁹Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 31 Januari 2020.Pukul. 11.20 Wib

¹⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, Hal. 113

dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.¹⁵¹

Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat yang bersengketa. Barang siapa yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, maka yang bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui pengadilan, menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan dengan permohonan agar pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya atas dasar gugatan tersebut.

B. Hasil Pembahasan

1. Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya (Pasal 1313 KUH Perdata) sedangkan Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu.

Di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas

¹⁵¹ Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam* dalam Agnes M. Toar, et al., *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*. Jakarta. GHalia Indonesia, 1995, Hal. 11.

kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud.¹⁵²

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.

¹⁵²M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: Hal. 50-53

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis dan contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdota adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.¹⁵³

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah

¹⁵³ *Ibid*, Hal. 52

undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.¹⁵⁴

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-

¹⁵⁴ *Ibid*, Hal. 52

kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I.¹⁵⁵

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Intiketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradisir dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317

¹⁵⁵Salim H.S. *Op Cit*, .Hal. 3

KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup yang luas.

Di samping kelima asas yang telah diuraikan di atas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional (BPHN, 1985:21). Kedelapan asas tersebut adalah: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

- a. Asas Kepercayaan, yaitu bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.
- b. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.
- c. Asas Keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi

¹⁵⁶*Ibid.* Hal 54-55.

melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

- d. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- e. Asas Moralitas, adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.
- f. Asas Kepatutan, yaitu asas yang tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.
- g. Asas Kebiasaan, yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
- h. Asas Perlindungan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/ perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

2. Syarat Sah Jual Beli Saham

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerduta, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan (prestasi) :

- a) Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang ;
- b) Melakukan sesuatu, misalnya melakukan pekerjaan;
- c) Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja.

Untuk melakukan kegiatannya berjalan dengan lancar maka diperlukannya syarat dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak tersebut. yang mana Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ialah sebagai berikut :

a) Syarat subjektif (menyangkut para pembuatnya) tidak dipenuhinya syarat dibawah ini mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (pasal 1321-1328 KUHPerdara)

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2) Cakap untuk membuat suatu Perjanjian; (pasal 1329 – 1331 KUHPerdara)

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang–undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- a. Orang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali telah kawin)
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curratele or conservatorship*)
- c. Perempuan yang sudah menikah

3) Suatu hal tertentu / Objek Yang Jelas; (pasal 1332 – 1334 KUHPerdara)

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*) berarti bahwa apa yang diperjanjikannya ini hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).¹⁵⁷

- 4) Suatu sebab yang Halal / tidak melanggar hukum yang berlaku. (Pasal 1335 – 1337 KUHPerdara)

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.¹⁵⁸

**3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor
13/PDT/2016/PT.MDN**

Sesuai putusan nomor 13/PDT/2016/PT.MDN telah terjadi kasus jual beli saham antara PT Inti Karya Plasma Perkasa dengan Muhammad rahmad, William kim, dan djohan. Bahwa PT Inti Karya Plasma Perkasa adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan kelapa sawit dan memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km-18 Desa Bencah Kelubi (dahulu Desa Pantai Cermin), Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 93, Surat Ukur Nomor 278/18.02/R/2005, tanggal 27 Oktober 2005;

¹⁵⁷Sudargo Gautama, *Indonesia Business law*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung. 1995. Hal. 76

¹⁵⁸Sudargo Gautama, *Op Cit*, Hal.80

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Inti Karya Plasma Perkasa Nomor 1 tanggal 1 April 1999 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan, bahwa PT Inti Karya Plasma Perkasa didirikan oleh Tergugat III *in casu* Djohan, dan untuk pertama kalinya manajemen perseroan dipegang oleh Tergugat III yang berkedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Tergugat III juga pernah menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT Inti Karya Plasma Perkasa;

Penggugat memperoleh kepemilikan PT Inti Karya Plasma Perkasa berikut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 *juncto* Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat di hadapan Rezeki Sitepu, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai jual beli sebesar Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah);

Sebelum jual beli (*take over*) PT Inti Karya Plasma Perkasa dilakukan, pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat III yang secara materil merupakan pemilik (*owner*) PT Inti Karya Plasma Perkasa dan Tergugat III juga telah menyampaikan surat kepada Penggugat terkait syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses *take over*, sebagaimana “Ketentuan *Take Over*” tanggal 16 Juni 2010, yang isinya antara lain: Pihak penjual harus memperbaiki peralatan mesin rusak, untuk menghindari kerusakan berat di bawah 1 tahun dan test kapasitas hingga 60 ton per jam selama maksimal 1 bulan, berikut kerusakan mesin yang harus diperbaiki;

Dari fakta yuridis ini, Tergugat III *in casu* Djohan memiliki kewenangan untuk menentukan proses jual beli (*take over*) aset PT Inti Karya Plasma Perkasa dan pabrik kelapa sawit yang dijual adalah dengan kapasitas oleh 60 (enam puluh) ton per jam, sebagaimana surat “Ketentuan *Take Over*” yang ditandatangani Tergugat III tanggal 16 Juni 2010, yang kemudian ketentuan *take over* tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, sehingga menurut hukum Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan isi Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 tersebut;

Setelah proses pertemuan-pertemuan Penggugat dengan Tergugat III dilakukan, maka diperoleh kesepakatan untuk menuangkan jual beli (*take over*) saham, perusahaan dan aset PT Inti Karya Plasma Perkasa ke dalam akta notaris sebagaimana Akte Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, dan dalam pelaksanaannya Penggugat selaku pembeli diwakili oleh Bertha Herawati dan manajemen PT Inti Karya Plasma Perkasa diwakili Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris;

Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, terdapat beberapa item pekerjaan perbaikan mesin-mesin pabrik yang harus dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, namun hingga ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 dimana Penggugat telah melunasi seluruh harga penjualan perusahaan, saham dan aset PT Inti Karya Plasma Perkasa, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyelesaikan pekerjaan perbaikan

mesin-mesin pabrik hingga mesin pabrik mampu mencapai kapasitas olah 60 ton per jam, dengan kata lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Penggugat;

Terhadap masalah kapasitas mesin tersebut, Penggugat telah menegur Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaiki sekaligus menambah kapasitas mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hingga mampu mengolah TBS sebanyak 60 ton per jam, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam surat Penggugat Nomor 057/IKPP/EXT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal Teguran atas Perbaikan PKS untuk Penambahan Kapasitas Pengolahan dari 45 ton menjadi 60 ton/jam; Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga tidak pernah menanggapi surat teguran Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, bahkan selalu menghindar untuk melaksanakan perbaikan mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yaitu tidak memenuhi isi Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat;

Terkait kasus diatas maka pertimbangan hukumnya bahwa majelis hakim pengadilan negeri medan menyatakan permasalahan jual beli asset dan perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa (PT.IKPP) telah tuntas dan selesai, sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam *take over* PT. IKPP antara penggugat dengan tergugat, merupakan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum. Karena tidak ada satu pasal / ayat pada akta kesepakatan perjanjian jual beli yang

seharusnya tergugat untuk menyerahkan PKS PT.IKPP yang *take over* dalam kondisi mampu mengolah kelapa sawit 60 ton perjam, merupakan pertimbangan yang keliru dan beralasan untuk dibatalkan.

Hal tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebab di samping test kapasitas tidak pernah dilakukan dan meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan klausula *wanprestasi* maka menurut hukum apabila terjadi pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan salah satu pihak, maka haruslah mengacu kepada KUHPerdara di antaranya :

- c. Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginannya dalam perjanjian artinya apabila terdapat klausula dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan kedalam berbagai pengertian yang merugikan penjual (pasal 1473 KUHPerdara).
- d. Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya (pasal 1474 KUHPerdara), penyerahan ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (pasal 1475 KUHPerdara).
- e. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (pasal 1481 KUHPerdara)
- f. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah dijualnya tersebut (pasal 1482 KUHPerdara)
- g. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram serta bertanggungjawab terhadap cacat-cacat tersembunyi

yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 KUHPerdara)

- h. Penjual diwajibkan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala resiko dalam jual beli tersebut (pasal 1494 KUHPerdara)
- i. Pembeli berhak mendapat jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi dan sebagainya. Yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (pasal 1491,1504, 1506,1509, 1510 KUHPerdara)

Bahwa dengan demikian didalam akta kesepakatan jual beli nomor 13 tanggal 31 agustus 2010 (bukti P-1) tidak disebutkan klausula wanprestasi sebgaimana pertimbangan majelis hakim, namun tetap saja para tergugat dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Saham adalah suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh tiap individu masing-masing dalam bentuk sertifikat Saham. Yang mana pengaturan jual beli saham diatur dalam undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan KUHPerduta serta undang – undang lainnya.
2. Keabsahan Jual Beli Saham ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam pasal 1457 KUHPerduta tentang jual belisedangkan saham diatur dalam pasal 40,41,42, dan 43 KUHD.
3. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan ialah diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni secara musyawarah dan penyelesaian melalui jalur peradilan. pada putusan nomor 13/Pdt/2016/PT-Mdn proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi. Yang mana tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Linton Sirait seorang hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politica* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara (*due toprocess*).

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan simpulan diatas ialah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jual beli saham harus diatur dalam undang-undang yang lebih khusus lagi supaya dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan mudah sesuai undang- undang khusus tersebut.
2. Apabila masih memakai undang-undang yang umum seperti undang-undang hukum perdata dan undang-undang hukum dagang maka penyelesaian jual beli saham tersebut sedikit kurang mudah dipahami oleh para pembacanya, karena jual beli saham sering terjadi dalam sebuah perusahaan jadi pengaturan jual beli saham harus diatur khusus dalam undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
3. Dalam penyelesaian sengketa jual beli saham seharusnya dilakukan secara mediasi terlebih dahulu antara pemegang-pemegang saham, dalam RUPS perusahaan yang bersangkutan dalam sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani, dkk, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2009,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010,
- Abdurrasyid dan Priyatna,*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta. Fikahati Aneska.2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *seri hukum bisnis kepailitan*, Jakarta.Raja grafindo persada, 2003,
- Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*,Jakarta, Kencana 2009.
- Binoto Nadapdap,*Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara,Jakarta. 2007,
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2009,
- BurtonRichard Simatupang,*Aspek Hukum Dalam Bisnis*,Jakarta:Rineka Cipta,2003,
- Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, cetakan pertama*,Jakarta. Tatanusa, 2004.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, Jakarta. Sinar Grafika Offset, 2012,
- Gatot Soemartono, *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Umum, 2006,.

- Gunawan Widjaja, *Risiko hukum pemilik, direksi, & komisaris PT*, Jakarta, Forum sahabat. 2004,
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
- Gunawan Widjaja, *aspek hukum dalam bisnis : pemilikan, pengurusan, perwakilan & pemberian kuasa (dalam sudut pandang KUHPerdara)*, Prenada media, Malang, 2004,
- Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam dalam* Agnes M. Toar, et al., *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1995,
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007,
- I.G. Rai Widjaya, *hukum perusahaan perseroan terbatas*, mega point, Jakarta. 2000,
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang, Penerbit: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Kansil Dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995,
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2013.
- M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia, 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Munir Fuady, *pengantar hukum bisnis*, citra aditya, Jakarta. 2002,

- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014:
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law, Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2006
- Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum, 2008,
- Nurnaningsih Amriani *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta. PR. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Ronald A. Anderson, et.al, *Business Law*. Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co., 1987.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Edisi Ke-2 Revisi, Jakarta. PT. Fikahati Aneska, 2011.,
- Remy Sjahdeini, *hukum kepailitan*, pustaka utama graffiti, Jakarta. 2002,
- Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol. XXI/No.3/April-Juni/2013..

- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Edisi 1 Cetakan ke-3*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung. 2007,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006,
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003,
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 1982,
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bandung. Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Susanti Adi Nugroho *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta. PT Telaga Ilmu Indonesia 2009.
- Salim H S *Perkembangan Hukum Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014,
- Sudargo Gautama, *Indonesia Business law*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung. 1995.
- Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008,
- Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta, Rajawali Pers. 2010.

UmarHusein. *Strategic Management in Action*. Jakarta. Gramedia Pustaka
Utama.2001.

Widya Yuridika, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria, *Jurnal Hukum* Volume 1 / Nomor 1 / Juni
2018,



B. Peraturan perundang - undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,.

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voof*
Indonesie) S.1847-23,

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan*
Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan,
Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun
2006,.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3872).

C. Website

<https://www.gultomlawconsultants.com/tata-cara-pengambilalihan-saham-akuisisi-perseroan-terbatas-di-indonesia/> , Tertanggal 17 Desember 2019, Pukul 14.25 Wib

<https://litigasi.co.id/cara-peralihan-saham-perseroan-terbatas>, Tertanggal 17 Desember 2019, Pukul 14. 35 Wib

Pengertian Perusahaan menurut para ahli, diakses pada tanggal 25Desember

2019 dari <https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perusahaan+menurut+para+ahli&ie=utf>

Bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 dari [https://www.google.co.id/search? Bentuk-badan-usaha-yang-berbadan-hukum.html](https://www.google.co.id/search?Bentuk-badan-usaha-yang-berbadan-hukum.html)

Anonim, *Perseroan Terbatas*, www.repository.usu.ac.id, Di akses Kamis 13 Februari 2020 Pukul. 09.00 Wib

<https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-saham-yang-wajib-diketahui-investor-pemula> diakses Jumat 27 September 2019 pukul 13.30 Wib

D. Hasil Wawancara

Wawancara Hakim Pengadilan Tinggi Medan, jalan ngumban subakti no 38 A, medan sumatera utara, kode pos 20123



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112.
Fax 061 736 8012 Email univ_medanarea@uma.ac.id Website www.uma.ac.id

07 Januari 2020

Nomor : 1250 /FH/01.10/II/2020
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sholihah
N P M : 168400116
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 13/PDT.G/2016/PT.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN TINGGI MEDAN

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38 A – TELP. (061) – 88360055, FAX. (061) – 88360056

M E D A N (20132)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W2.U/970/HK.02.05/2/2020

Panitera Pengadilan Tinggi Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

✓ Nama : SHOLIAH
NPM : 168400116
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian dan Audiensi di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul : **“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.”**
(studi kasus Putusan No.13/PDT/2016/PT MDN).”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 Pebruari 2020

**PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN**



MOHAMAD ABDUL MUJAHID, SH.MH.
NIP. 19590127 198303 1 002